



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 475/PID.B/2017/PN.CBD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : FAJAR BIN BADRUDIN
Tempat lahir : SUKABUMI
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/20 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Cimuncang RT.30/10 Desa Bojonggenteng Kec. Bojonggenteng Kab. Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2017 s.d. 2 Nopember 2017;
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2017 s.d. 12 Desember 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2017 s.d. 17 Desember 2017;
- Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2017 s.d. 6 Januari 2018;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2018 s.d. 7 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

hal. 1dari 17 hal. Putusan Nomor 475/PID.B/2017/PN.CBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAJAR Bin BADRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAJAR Bin BADRUDIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dipotong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah VCD yang berisikan rekaman kamera CCTV tanggal 08 Oktober 2017 jam 07.00 detik 00 dan 03, serta tanggal 12 Oktober 2017 di jam 06.50 detik ke 48;
Dikembalikan kepada Saksi Korban DEA ARDI NUGRAHA Bin CECEP MAULANA;
 - 1 (satu) buah baju warna hitam dan dibelakang baju terdapat gambar kucing;
 - 1 (satu) buah topi berwarna abu-abu kecoklatan;
 - 1 (satu) buah kemeja panjang warna hijau dan hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No.Pol : B-6763-PZM, warna Hitam Hijau;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Menimbang, bahwa terdakwa secara lisan memohon dijatuhi

hal. 2dari 17 hal. Putusan Nomor 475/PID.B/2017/PN.CBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa FAJAR Bin BADRUDIN pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 06.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 06.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Stasiun Parungkuda Kp.Bolang Rt.02/01/Ds. Sundawenang Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak untuk memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 05.00 WIB terdakwa mengantarkan istri terdakwa ke Pasar Parungkuda untuk berbelanja, setelah selesai mengantarkan istri terdakwa berbelanja, terdakwa merencanakan untuk masuk kedalam toko Acep elektronik yang tepat bersebelahan dengan bengkel las tempat terdakwa bekerja yaitu di Stasiun Parungkuda Kp.Bolang Rt.02/01/Ds. Sundawenang Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi, kemudian sekira jam 06.00 WIB terdakwa yang sudah membawa kunci bengkel las masuk ke dalam bengkel las tempat terdakwa bekerja dan terdakwa langsung masuk ke dalam toko

hal. 3dari 17 hal. Putusan Nomor 475/PID.B/2017/PN.CBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acep Elektronik dengan cara memanjat tembok melalui celah-celah pintu rolling door (folding gate) pada toko tersebut, setelah berada didalam toko elektronik tersebut kemudian terdakwa menggunakan penutup muka dan topi warna abu-abu kecoklatan karena terdakwa mengetahui didalam toko tersebut memang terpasang Kamera CCTV, lalu terdakwa mencari barang berupa gulungan kawat tembaga sebanyak ± 10 (sepuluh) Kg kawat tembaga (*Daftar Pencarian Barang*) dan membawa barang tersebut keluar dari toko elektronik melalui jalan yang sama terdakwa masuk dan membawa barang tersebut menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi B-6763-PZM berwarna Hitam-Hijau;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 06.00 WIB, terdakwa merencanakan kembali untuk masuk ke Toko Acep Elektronik untuk mengambil lagi gulungan kawat tembaga dengan cara yang sama seperti sebelumnya terdakwa masuk kedalam toko tersebut yaitu masuk kedalam toko Acep Elektronik melalui celah-celah pintu roling door (folding gate) pada toko tersebut, dan saat itu terdakwa langsung mengambil sebanyak ± 20 (dua puluh) Kg kawat tembaga (*Daftar Pencarian Barang*), setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa langsung keluar melalui jalan yang sama dan membawa barang tersebut menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi B-6763-PZM berwarna Hitam-Hijau;
- Kemudian Saksi SYAIFUL RAMADHAN Bin CECEP MAULANA yang awalnya mengetahui bahwa tokonya telah dibongkar orang langsung melihat rekaman kamera CCTV yang terpasang di tokonya dan segera memberitahukan kepada kakaknya yaitu Saksi DEA ARDI NUGRAHA Bin CECEP MAULANA dan bersama-sama mengecek hasil rekaman kamera CCTV tersebut, dan terlihat Terdakwa memanjat tembok melalui celah-celah pintu rolling door (folding gate) tokonya berdasarkan hasil rekaman

hal. 4dari 17 hal. Putusan Nomor 475/PID.B/2017/PN.CBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamera CCTV tanggal 08 Oktober 2017 di jam 07.11 detik 00 dan 03., serta tanggal 12 Oktober 2017 di jam 06.50 detik ke 48, 06.55 detik ke 42 lalu Saksi DEA dan Saksi SYAIFUL yang melihat rekaman CCTV langsung dapat mengenali Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi DEA ARDI NUGRAHA Bin CECEP MAULANA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa FAJAR Bin BADRUDIN pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 06.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 06.00 WIB , atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Stasiun Parungkuda Kp.Bolang Rt.02/01/Ds. Sundawenang Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak untuk memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 05.00 WIB terdakwa mengantarkan istri terdakwa ke Pasar Parungkuda untuk berbelanja, setelah selesai mengantarkan istri terdakwa berbelanja, terdakwa merencanakan untuk masuk kedalam toko Acep elektronik yang tepat bersebelahan dengan bengkel las tempat terdakwa bekerja yaitu di Stasiun Parungkuda Kp.Bolang Rt.02/01/Ds. Sundawenang Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi, kemudian sekira jam 06.00 WIB terdakwa

hal. 5dari 17 hal. Putusan Nomor 475/PID.B/2017/PN.CBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah membawa kunci bengkel las masuk ke dalam bengkel las tempat terdakwa bekerja dan terdakwa langsung masuk ke dalam toko Acep Elektronik dengan cara memanjat tembok melalui celah-celah pintu rolling door (folding gate) pada toko tersebut, setelah berada didalam toko elektronik tersebut kemudian terdakwa menggunakan penutup muka dan topi warna abu-abu kecoklatan karena terdakwa mengetahui didalam toko tersebut memang terpasang Kamera CCTV, lalu terdakwa mencari barang berupa gulungan kawat tembaga sebanyak \pm 10 (sepuluh) Kg kawat tembaga (*Daftar Pencarian Barang*) dan membawa barang tersebut keluar dari toko elektronik melalui jalan yang sama terdakwa masuk membawa barang tersebut menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi B-6763-PZM berwarna Hitam-Hijau;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 06.00 WIB, terdakwa merencanakan kembali untuk masuk ke Toko Acep Elektronik untuk mengambil lagi gulungan kawat tembaga dengan cara yang sama seperti sebelumnya terdakwa masuk kedalam toko tersebut yaitu masuk kedalam toko Acep Elektronik melalui celah-celah pintu roling door dengan cara memanjat dan saat itu terdakwa mengambil sebanyak \pm 20 (dua puluh) Kg kawat tembaga (*Daftar Pencarian Barang*), setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa langsung keluar melalui jalan yang sama dan membawa barang tersebut menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi B-6763-PZM berwarna Hitam-Hijau;
- Kemudian Saksi SYAIFUL RAMADHAN Bin CECEP MAULANA yang awalnya mengetahui bahwa tokonya telah dibongkar orang langsung melihat rekaman kamera CCTV yang terpasang di tokonya dan segera memberitahukan kepada kakaknya yaitu Saksi DEA ARDI NUGRAHA Bin CECEP MAULANA dan bersama-sama mengecek hasil rekaman kamera

hal. 6dari 17 hal. Putusan Nomor 475/PID.B/2017/PN.CBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV tersebut, dan terlihat Terdakwa memanjat tembok melalui celah-celah pintu rolling door (folding gate) tokonya berdasarkan hasil rekaman kamera CCTV tanggal 08 Oktober 2017 di jam 07.11 detik 00 dan 03., serta tanggal 12 Oktober 2017 di jam 06.50 detik ke 48, 06.55 detik ke 42 lalu Saksi DEA dan Saksi SYAIFUL yang melihat rekaman CCTV langsung dapat mengenali Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi DEA ARDI NUGRAHA Bin CECEP MAULANA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1 Dea Ardi Nugraha bin Cecep Maulana

- Bahwa telah terjadi pencurian di Toko Acep Elektronik milik saksi yang terletak di daerah Pasar Stasiun Kereta Api Parungkuda Kp. Bolang Desa Sundawenang Kec. Parungkuda Kab, Sukabumi berupa 1 (satu) roll gulungan ukuran berat 10 Kg;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 WIB diberitahu oleh sdr. Ismat barang-barang jualan di took berantakan dan ada gulungan kawat tembaga 10 Kg yang hilang, lalu saksi menyuruh adik saksi sdr. Syaipul untuk memeriksa rekaman CCTV, Syaipul mengatakan ada orang yang masuk ke dalam toko di dalam rekaman CCTV, lalu saksi melihatnya sendiri dan melihat ada gambar wajah terdakwa sedang membawa gulungan kawat tembaga;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam toko melalui celah di atas *rolling door* yang sudah agak rusak dengan cara membengkokkannya hingga badan

hal. 7dari 17 hal. Putusan Nomor 475/PID.B/2017/PN.CBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku bisa masuk, ketika sudah keluar dari toko, celah yang dibengkokkan tadi dirapihkannya kembali sehingga nampak seperti tidak terjadi apa-apa;

- Bahwa rekaman CCTV yang merekam perbuatan terdakwa tersebut tercatat hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 jam 06.00 WIB;
- Bahwa terdakwa bekerja di bengkel las yang bersebelahan dengan Toko Acep Elektronik;
- Bahwa selain rekaman CCTV tanggal 12 Oktober 2017, juga ditemukan rekaman CCTV tanggal 8 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 WIB, terdapat rekaman terdakwa juga mengambil 1 (satu) roll gulungan kawat tembaga juga dengan cara masuk dan keluar toko yang sama dengan kejadian pada tanggal 12 Oktober 2017;
- Bahwa harga 1 (satu) roll kawat tembaga 10 Kg seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan yang hilang bukan gulungan utuh, sehingga kerugian kehilangan 2 (dua) roll tersebut sekitar Rp1.000.000,00 s.d. 1.500.000,00;
- Bahwa pemasangan CCTV baru dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2017 sering kecurian di dalam toko;

Saksi 2 Syaiful Ramadhan bin Cecep Maulana

- Bahwa telah terjadi pencurian di Toko Acep Elektronik milik saksi yang terletak di daerah Pasar Stasiun Kereta Api Parungkuda Kp. Bolang Desa Sundawenang Kec. Parungkuda Kab, Sukabumi berupa 1 (satu) roll gulungan ukuran berat 10 Kg;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 WIB disuruh oleh kakak saksi Dea Ardi Nugraha untuk memeriksa CCTV karena barang-barang jualan di toko ada yang hilang gulungan kawat tembaga 10 Kg yang hilang, lalu saksi memeriksa rekaman CCTV, dan melihat ada gambar wajah terdakwa sedang membawa gulungan kawat tembaga;

hal. 8dari 17 hal. Putusan Nomor 475/PID.B/2017/PN.CBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam toko melalui celah di atas *rolling door* yang sudah agak rusak dengan cara membengkokkannya hingga badan pelaku bisa masuk, ketika sudah keluar dari toko, celah yang dibengkokkan tadi dirapihkannya kembali sehingga nampak seperti tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa rekaman CCTV yang merekam perbuatan terdakwa tersebut tercatat hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 jam 06.00 WIB;
- Bahwa terdakwa bekerja di bengkel las yang bersebelahan dengan Toko Acep Elektronik;
- Bahwa selain rekaman CCTV tanggal 12 Oktober 2017, juga ditemukan rekaman CCTV tanggal 8 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 WIB, terdapat rekaman terdakwa juga mengambil 1 (satu) roll gulungan kawat tembaga juga dengan cara masuk dan keluar toko yang sama dengan kejadian pada tanggal 12 Oktober 2017;
- Bahwa harga 1 (satu) roll kawat tembaga 10 Kg seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan yang hilang bukan gulungan utuh, sehingga kerugian kehilangan 2 (dua) roll tersebut sekitar Rp1.000.000,00 s.d. 1.500.000,00;
- Bahwa pemasangan CCTV baru dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2017 sering kecurian di dalam toko;

Saksi 3 Ismat Ismawan bin Asmawi

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 9.00 WIB ketika akan mengembalikan kawat tembaga di tempatnya, ternyata sudah tidak ada dan barang-barang berantakan, lalu saksi tanya kepada sdr.Dea Ardi Nugraha, pemilik toko;
- Bahwa ketika sdr. Syaiful Ramadhan memeriksa rekaman CCTV saksi ikut melihat dan ada rekaman orang yang masuk dan melakukan pencurian gulungan kawat yang wajahnya saksi kenal yaitu terdakwa, yang sehari-harinya bekerja di bengkel las sebelah toko;

hal. 9dari 17 hal. Putusan Nomor 475/PID.B/2017/PN.CBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain rekaman tanggal 12 Oktober 2017, juga ada rekaman tanggal 8 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 WIB juga ada terekam aktifitas orang melakukan pencurian gulungan kawat tembaga 10 Kg dan orangnya saksi kenal adalah juga terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) gulungan kawat tembaga yang dicuri terdakwa keduanya sudah dijual sebagian atau tidak utuh 10 Kg, sedangkan 1 (satu) gulungan kawat tembaga utuh 10 Kg harga modalnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 WIB sebelum banyak orang membuka tokonya, terdakwa saksi masuk ke dalam toko Acep Elektronik dan mengambil 1 (satu) gulungan kawat tembaga merk Eterna;
- Bahwa terdakwa masuk dengan cara memanjat kemudian mendorong seng penutup rolling door yang sudah rusak, kemudian setelah cukup untuk memasukan badannya, terdakwa masuk ke dalam kemudian mengambil 1 (satu) gulungan kawat tembaga dan keluar dari celah tempatnya masuk tadi, kemudian merapihkannya kembali sehingga tetap terlihat rapih;
- Bahwa terdakwa membawa gulungan kawat tembaga tersebut ke daerah rongsokan dan menjualnya disana seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengulangi perbuatannya pada tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 WIB dengan cara yang sama ke dalam Toko Acep Elektronik dan kembali mengambil 1 (satu) gulungan kawat tembaga dan menjualnya kembali seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu ada CCTV yang terpasang di dalam toko;

hal. 10dari 17 hal. Putusan Nomor 475/PID.B/2017/PN.CBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tadinya kerja di bengkel las sebelah toko tersebut;

Menimbang, bahwa telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) buah VCD yang berisikan rekaman kamera CCTV tanggal 08 Oktober 2017 jam 07.00 detik 00 dan 03, serta tanggal 12 Oktober 2017 di jam 06.50 detik ke 48; 1 (satu) buah baju warna hitam dan dibelakang baju terdapat gambar kucing; 1 (satu) buah topi berwarna abu-abu kecoklatan; 1 (satu) buah kemeja panjang warna hijau dan hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan Nopol. B-6763-PZM, warna hitam hijau; Barang-barang bukti tersebut telah disita oleh penyidik dan telah mendapat persetujuan sita dari Ketua Pengadilan Negeri dengan suatu penetapan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dikaitkan dengan barang bukti akan dipertimbangkan dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsideritas yaitu p[rima: 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP subsider; Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer yang unsur pidananya sebagai berikut:

- 1) Mengambil barang sesuatu
- 2) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- 3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- 4) Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,
- 5) jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

hal. 11dari 17 hal. Putusan Nomor 475/PID.B/2017/PN.CBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut

Selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu

Menimbang, bahwa termasuk pengertian mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu sehingga tidak lagi berada di tempatnya semula, menyebabkan sesuatu yang tadinya tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya;

Menimbang, mengambil sesuatu dalam pengertian pidana apabila benda tersebut memiliki nilai ekonomis setidaknya lebih dari Rp250,00 untuk dapat dituntut di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti berupa rekaman CCTV maka diperoleh fakta bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) gulungan kawat tembaga dari dalam Toko Acep Elektronik pada hari Minggu 8 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 WIB dan 1 (satu) gulungan kawat tembaga pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 06.50 WIB kedua peristiwa tersebut terekam dalam rekaman CCTW yang dipasang oleh saksi Dea Ardi Nugraha di tokonya tersebut. Kedua perbuatan tersebut telah diakui dilakukan oleh terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa harta 1 (satu) gulungan utuh kawat tembaga 10 Kg adalah Rp1.000.000,00, sedangkan kedua gulungan kawat tembaga 10 Kg yang diambil oleh terdakwa dalam kedua peristiwa tersebut adalah sisa penjualan, yang harganya sekitar Rp1.000.000,00 s.d. Rp1.500.000,00, yang dijual oleh terdakwa seluruhnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti, maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur kedua

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa menurut

hal. 12dari 17 hal. Putusan Nomor 475/PID.B/2017/PN.CBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan terhadap fakta tadi adalah berupa 2 (dua) gulungan kawat tembaga yang diambil dari dalam Toko Acep Elektronik milik saksi Dea Ardi Nugraha dan Syaiful Ramadhan. Fakta ini membuktikan bahwa 2 (dua) gulungan kawat tembaga dimaksud adalah bukan milik terdakwa sama sekali, melainkan milik kedua saksi tersebut. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur ketiga

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa 2 (dua) kali mengambil gulungan kawat tembaga dari Toko Acep Elektronik milik saksi Dea Ardi Nugraha dan Syaiful Ramadhan tujuannya adalah untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut. Hal mana dalam persidangan telah dibuktikan terdakwa telah menjual kedua gulungan kawat tembaga tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya masing-masing seharga Rp500.000,00 sehingga dari penjualan kedua gulungan kawat tembaga tersebut, terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta terdakwa menjual gulungan tersebut dan mendapatkan uang yang kemudian dipakainya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri membuktikan bahwa perbuatan terdakwa 2 (dua) kali mengambil kawat tembaga tersebut di Toko Acep Elektronik adalah dilakukan dengan maksud untuk memilikinya, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Dea Ardi Nugraha dan Syaiful Ramadhan sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah tidak menurut haknya dan bertentangan dengan hak kedua saksi tersebut selaku pemilik, sehingga perbuatan terdakwa tersebut harus dipandang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, unsur ini terpenuhi;

Ad.4. Unsur keempat

hal. 13dari 17 hal. Putusan Nomor 475/PID.B/2017/PN.CBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk disebut perbuatan dalam peristiwa pidana tersebut dikatakan sebagai suatu tindak pidana dengan pemberatan, maka harus dipenuhi unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang merupakan persesuaian keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti rekaman CCTV, Majelis berpendapat telah dapat dibuktikan tentang cara terdakwa mengambil gulungan kawat tembaga tersebut dan mengeluarkannya dari Toko Acep Elektronik;

Bahwa pada baik pada kejadian hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 dan hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 tersebut, terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara memanjat dan membuka penutup rolling door yang berada di bagian atas rolling door toko, kemudian setelah cukup besar untuk dapat memasukan badannya, terdakwa masuk melalui celah tersebut, kemudian turun ke dalam toko dan mengambil gulungan kawat 10 Kg, lalu terdakwa keluar dari tempat ia masuk, kemudian merapihkannya kembali sehingga nampak rapih seperti sediakala seolah tidak ada yang terjadi di dalam toko tersebut;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, maka dibuktikan bahwa untuk sampai ke tempat kejahatan (toko) atau ke barang yang diambil, terdakwa melakukannya dengan cara memanjat. Fakta tersebut cukup sebagai bukti dipenuhinya unsur ini;

Ad.5. Unsur kelima

Menimbang, bahwa unsur kelima adalah juga unsur pemberatan terkait pengulangan delik yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian kawat tembaga di Toko Acep Elektronik sebanyak 2 (dua)

hal. 14dari 17 hal. Putusan Nomor 475/PID.B/2017/PN.CBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yaitu pada hari Minggu 8 Oktober 2017 dan Kamis tanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa kejadian pertama maupun kedua merupakan tindak pidana yang satu dan yang lainnya mempunyai hubungan, yaitu baik tentang obyek kejahatan, tempat kejahatan dan tujuan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karena meski dapat dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri akan tetapi kedua peristiwa tersebut mempunyai hubungan tersendiri sebagaimana dimaksud dalam unsur pemberatan ini;

Menimbang, bahwa seluruh unsur pidana dalam dakwaan primer ini telah terpenuhi seluruhnya secara sah dan meyakinkan, sehingga diperoleh fakta tentang terdakwa yang melakukannya;

Menimbang, bahwa tidak kekeliruan tentang pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan terdakwa juga dibuktikan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana terhadap perbuatannya tersebut, sehingga tidak ada alasan yang dapat digunakan dari hasil pemeriksaan persidangan ini untuk menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa dan menghapuskan pembedaannya, oleh karenanya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan selanjutnya dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, Majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan berikut:

Yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Yang meringankan

- Terdakwa berterus terang
- Terdakwa belum pernah dipidana

hal. 15dari 17 hal. Putusan Nomor 475/PID.B/2017/PN.CBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rutan, maka masa selama penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari penahanan, maka terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan dalam amar sesuai dengan keadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa **FAJAR BIN BADRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan secara Berlanjut** dalam dakwaan primer;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah VCD yang berisikan rekaman kamera CCTV tanggal 08 Oktober 2017 jam 07.00 detik 00 dan 03, serta tanggal 12 Oktober 2017 di jam 06.50 detik ke 48; tetap dilampirkan di dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah baju warna hitam dan dibelakang baju terdapat gambar kucing;
 - 1 (satu) buah topi berwarna abu-abu kecoklatan;
 - 1 (satu) buah kemeja panjang warna hijau dan hitam;

hal. 16dari 17 hal. Putusan Nomor 475/PID.B/2017/PN.CBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan Nopol. B-6763-PZM, warna Hitam Hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 oleh Deni Indrayana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Fauzan H., S.H., M.H. dan Rio Barten T.H., S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2014 oleh hakim ketua tersebut didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Yuyu Wahyuni sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Chintia Adelaide, S.H. sebagai Penuntut Umum dan di hadapan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMAD FAUZAN H., S.H., M.H.

DENI INDRAYANA, S.H., M.H.

RIO BARTEN T.H., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUYU WAHYUNI

hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 475/PID.B/2017/PN.CBD